

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, lahir di Bandung, 30 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tubagus Tenten Risnayadi, S.H., Advokat yang berkantor di Apartemen Buah Batu Park, Tower B, Lt B1, No.12, Jalan Ciborete, No .3, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Soreang Nomor 1117/Adv/IV/2023, tanggal 3 April 2023, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir di Tasikmalaya, 01 Juli 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN PT. Dirgantara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan tambahan pemeriksaan yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqodah 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan pada Pengadilan Agama Soreang untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna:
 - 2.1 Mendapatkan kondisi factual dari Terbanding yang menurut kewajaran saat pemeriksaan tambahan diperkirakan sudah melahirkan karena telah lebih 9 bulan usia kehamilan. Oleh karenanya Pembanding principal perlu dipanggil kepersidangan dengan didampingi kuasanya;
 - 2.2 Memerintahkan Pembanding untuk menghadirkan saksi ahli yang memeriksa Terbanding tersebut dalam bukti T-2, guna memperoleh kejelasan usia kehamilan Terbanding sesuai bukti surat tersebut;
3. Menetapkan pemeriksaan tambahan pada tingkat pertama selama 20 hari kalender sejak diterbitkannya Penetapan Majelis Hakim perkara a quo;
4. Menanggihkan penghitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Soreang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 07 Juli 2023 dan tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 07 Juli 2023 dan tanggal 11 Juli 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Dalam dua kali persidangan tersebut Pembanding hadir dengan didampingi kuasanya dan Terbanding hadir sendiri ke persidangan;
- Telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim, namun tidak berhasil;

- Pemanding menyatakan pada tanggal 16 Mei 2023 telah melahirkan seorang putri dan diberi nama (NAMA ANAK);
- Atas kelahirannya tersebut Pemanding telah memberitahu Terbanding via pesan whatsapp;
- Terbanding membenarkan atas adanya pemberitahuan tersebut;
- Terbanding telah berkunjung ke rumah Pemanding, namun tidak berjumpa dengan Pemanding dan tidak menemukan anak tersebut di rumah. Berdasar keterangan orang yang ada di rumah Pemanding, anak tersebut dititipkan pada adik Pemanding di Jakarta;
- Terbanding tetap meragukan kehamilan Pemanding dan bila memang anak tersebut telah lahir mengapa tidak diperkenankan memperlihatkannya pada Terbanding;
- Pemanding berprinsip, jangankan kepada anak yang baru lahir kepada anak pertama saja (nama anak) Pemanding sudah tidak menafkahnya. Jadi untuk apa memperlihatkannya;
- Pemanding tidak berhasil menghadirkan saksi ahli untuk membaca bukti T-3;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Berita Acara Sidang tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Pemanding merujuk pada pertimbangan yang telah dimuat dalam Putusan Sela dan menjadi bagian dari putusan a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal yang tidak dibantah oleh Pemanding atas dalil Terbanding sesuai dengan jawabannya adalah sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 24-25 sudah tepat dan benar, sehingga dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang dibantah oleh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar membagi beban pembuktian;

Menimbang, bahwa analisa atas bukti surat maupun saksi baik dari Terbanding maupun Pemanding telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar. Dari analisa atas bukti-bukti yang ada telah dipertimbangkan serta penerapan hukumnya telah diselaraskan, sehingga diktum atas permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi ini, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, kecuali yang dipertimbangkan tersendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan tambahan yang tertuang dalam Berita Acara tersebut di atas, Pemanding telah melahirkan putri kedua pada tanggal 16 Mei 2023 dan diberi nama (NAMA ANAK);

Menimbang, bahwa Pemanding telah memberitahu Terbanding atas kelahiran (NAMA ANAK) tersebut dan Terbanding telah mengakui dan membenarkan atas pemberitahuan kelahiran (NAMA ANAK) tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah berusaha menjenguk Pemanding dan (NAMA ANAK), namun tidak berhasil bertemu;

Menimbang, bahwa dalam posita jawaban, duplik, kesimpulan serta memori banding Pemanding, kondisi kehamilan Pemanding tetap dipertahankan dan atas dalilnya tersebut telah didukung dengan bukti T-3 serta pengakuan dari Terbanding yang membenarkan bahwa sebelum berpisah Terbanding terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri dan telah menerima pemberitahuan dari Pemanding atas kelahiran seorang anak bernama (NAMA ANAK) dan Terbanding telah berupaya menemuinya akan tetapi tidak berhasil bertemu baik dengan Pemanding maupun dengan (NAMA ANAK);

Menimbang, bahwa Terbanding tidak berhasil membuktikan bantahannya atas ketidakhamilan Pemanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti Pembanding telah melahirkan anak kedua dari Terbanding pada tanggal 16 Mei 2023 yang bernama (NAMA ANAK);

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan yang telah disabdakan Rosululloh SAW dalam sebuah hadistnya yang berbunyi:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ (رواه الجماعة إلا أبا داود)

Artinya: ...anak itu adalah (anak sah) dari orang yang memiliki tempat tidur (istri) yang melahirkannya, sedangkan bagi pezina hukumannya rajam. Menurut lafal al-Bukhori berbunyi: Anak itu adalah milik orang yang mempunyai firasy (istri) tempat lahir anak itu (hadist Riwayat Jamaah kecuali Abu Daud).

Serta pendapat Iman Abu Hanifah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana ditulis oleh Wahbah al-Juhaeli dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatih halaman 199 yang menyatakan: “Menurut Imam Abu Hanifah setiap anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, nasabnya tetap dipertalikan kepada bapaknya sebagai anak yang sah tanpa memperhitungkan batas kehamilan”. Tentu saja status tersebut selama tidak dapat dibuktikan kebalikannya;

Menimbang, bahwa (NAMA ANAK) berada pada pengasuhan pihak ketiga sehingga tidak tepat bila diterapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 hasil Rumusan Kamar Agama angka 5;

Menimbang, bahwa karena faktor kehamilan tersebut Pembanding berkeberatan cerai dengan Terbanding atau menunda keinginan Terbanding tersebut hingga melahirkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding perlu mendapatkan apresiasi sebagai wujud penyelamatan mahligai perkawinan, namun Terbanding tetap pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa As-Siba'i dalam bukunya Al-Mar'atu Baina Fiqh wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal

19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Terbanding tentang Cerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka diktum putusan dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding mengenai mut'ah, nafkah iddah, hak asuh atas seorang anak bernama NAMA ANAK berikut tuntutan atas nafkah untuk anak tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan perkara a quo halaman 33 sampai dengan 40, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding untuk memberikan mut'ah bagi Terbanding merupakan kewajiban yang tersurat pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat... (b). perceraian itu atas kehendak suami. Sedangkan menentukan besarnya termasuk besaran nafkah iddah dan nafkah anak harus memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Rumusan Kamar Agama angka 1.B;

Menimbang, bahwa kelahiran (NAMA ANAK) masih dalam masa putusan belum berkekuatan hukum tetap, sementara penghitungan masa iddah terhitung sejak ikrar talak diucapkan, dengan demikian masa iddah berlaku iddah non hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali

Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.